



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 62 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI  
BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/VII/2003 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 76 Seri B Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2007 tentang Biaya Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

##### Pasal 2

- (1) Melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi.
- (2) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan; dan
  - b. penandatanganan dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas nama Gubernur.
- (4) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penambahan dan/atau pengurangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

##### Pasal 3

- (1) Perizinan yang memerlukan rekomendasi dari perangkat daerah terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan perizinan dan non perizinan, dan penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diatur oleh Gubernur.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 36);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2009 tentang Tata Cara/Prosedur Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 37); dan
- c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 303/05-E/HK/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bali.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 62

## LAMPIRAN

### PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 31 DESEMBER 2013 NOMOR 62 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN PROVINSI BALI

Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangannya Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali meliputi:

##### I. PERIZINAN

1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan.
2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Sapi Potong.
3. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong selain Sapi Potong.
4. Izin Pemasukan/Pengeluaran DOC (*Day Old Chicken*).
5. Izin Pemasukan/Pengeluaran Hewan Kesayangan.
6. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Pangan.
7. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan.
8. Izin Distributor Obat Hewan.
9. Izin Pertunjukan kesenian untuk pariwisata.
10. Izin Lokasi Shooting Film/ rekaman video di daerah Bali.
11. Izin edar film di daerah Bali.
12. Izin usaha sarana usaha wisata tirta.
13. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW).
14. Izin Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata.
15. Izin Agen Perjalanan Wisata.
16. Izin Biro Perjalanan Pariwisata Lanjut Usia (BPW Lansia).
17. Izin Usaha MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*).
18. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata.
19. Izin Usaha dan rekomendasi klasifikasi hotel berbintang.
20. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran).
21. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
22. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
23. Tanda Pendaftaran Izin Usaha Perikanan.
24. Izin Pemanfaatan Air Permukaan.
25. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
26. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B.
27. Izin Operasional Klinik Khusus.
28. Surat Tugas Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
29. Izin Industri yang investasinya diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
30. Izin Penggalian Jalan Provinsi/Nasional di Provinsi Bali.
31. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik).
32. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea.

33. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Sub Distributor.
34. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan.
35. Rekomendasi Izin Tinggal Sementara.
36. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

## II. NON PERIZINAN

1. Rekomendasi ekspor hewan/ternak, produk hewan pangan dan non pangan;
2. Rekomendasi impor hewan/ternak, produk hewan pangan dan non pangan;
3. Rekomendasi pertunjukan ke luar negeri (bebas fiskal); dan
4. Rekomendasi untuk kegiatan seni budaya di dalam daerah/luar daerah.
5. Angka Pengenal Import (API).
6. Pengesahan Instalasi Penangkal Petir.
7. Pengesahan Instalasi Penggunaan Proteksi Kebakaran/Hidran.
8. Pengesahan Instalasi Penggunaan Proteksi Alam.
9. Pendaftaran/Pengesahan Peraturan Perusahaan.
10. Pengesahan Pemakaian Pesawat Bejana Tekan.
11. Pengesahan Pemakaian Eskalator.
12. Pengesahan Pemakaian Genset.
13. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkut.
14. Surat Keterangan Daftar Hasil Hutan.
15. Rekomendasi Atas Izin Penelitian.
16. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB ).

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA